



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN
PERKUMPULAN IMAJINASI PENAJA MULA

Nomor : 510.72/8856/2020

Nomor : EXT.IPM.2020 1124.01/2020

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
COWORKING SPACE (HETERO SPACE) SOLO

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh (24-11-2020), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. EMA RACHMAWATI : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 3A Semarang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah nomor 019.5/0016218/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BAGAS ATMAWAN : Ketua Perkumpulan Imajinasi Penaja Mula, berkedudukan di UMKM Center Lantai 2, Jalan Setia Budi No.192, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang berdasarkan Akta Notaris LIA CATUR MULIASTUTI, SH., M.Kn Nomor 11 tanggal 11 November 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Imajinasi Penaja Mula, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing – masing disebut PIHAK. Dengan ini sepakat mengikatkan diri untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Dan Pengembangan *Coworking Space* (Hetero Space) Solo. Dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk pengembangan ekonomi masyarakat khususnya wirausaha baru/ *startup*/UMKM.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah mengatur pengelolaan dan pengembangan Hetero Space Solo.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian kerja sama ini adalah pengelolaan dan pengembangan *coworking space* (Hetero Space) Solo.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah :
 - a. Pengelolaan Hetero Space Solo;
 - b. Pengembangan program/kegiatan untuk mendukung Hetero Space Solo;
 - c. Pemanfaatan Hetero Space Solo secara bersama-sama untuk dalam rangka kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi kreatif pada sub sektor seni pertunjukan, kriya, dan aplikasi digital;
 - d. Pemanfaatan Hetero Space Solo dapat digunakan untuk 14 sub sektor yang ada pada Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

PENDAPATAN

- (1) Pendapatan bersih yang diperoleh Hetero Space Solo akan diberlakukan sistem bagi hasil dengan ketentuan 50% untuk Perkumpulan Imajinasi Penaja Mula dan 50% untuk pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembayaran hasil pendapatan Hetero Space Solo ke kas daerah dilaksanakan melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kepada PIHAK KEDUA untuk pemberdayaan wirausaha baru/startup/UMKM.

- b. Mendukung program/kegiatan dalam rangka pengembangan Hetero Space Solo.
- c. Memberikan teguran secara tertulis dan memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar kesepakatan terhadap pemanfaatan Hetero Space Solo.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Mengelola Hetero Space Solo dengan sebaik-baiknya untuk pemberdayaan wirausaha baru/ *start up*/UMKM.
- b. Merancang dan melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengembangan Hetero Space Solo.
- c. Memaksimalkan penggunaan ruang dan sarana prasarana untuk kegiatan yang mendukung pengembangan Hetero Space Solo.
- d. Menanggung biaya operasional dan biaya tenaga kerja di Hetero Space Solo.
- e. Menyerahkan bagi hasil pendapatan kepada PIHAK KESATU sesuai pasal 4 ayat 1.
- f. Melaporkan perkembangan Hetero Space Solo secara tertulis kepada PIHAK KESATU setiap tahun.
- g. Menjaga, memelihara keutuhan dan kebersihan sarana dan prasarana yang ada dalam Hetero Space Solo.
- h. Menyerahkan kembali seluruh aset ruangan dan barang inventaris lainnya kepada PIHAK KESATU setelah perjanjian ini berakhir.

(3) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Menerima bagi hasil pendapatan bersih dari PIHAK KEDUA sebesar 50%.
- b. Menerima laporan perkembangan Hetero Space Solo secara tertulis setiap tahun dari PIHAK KEDUA.
- c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada PIHAK KEDUA atas kegiatan usaha yang dijalankan.
- d. Menerima dan menarik kembali seluruh ruang dan barang inventaris lainnya serta seluruh aset sarana – prasarana milik PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima bagi hasil pendapatan bersih sebesar 50%.
- b. Menerima penyerahan pengelolaan ruang dan sarana prasarana Hetero Space Solo dari PIHAK KESATU.
- c. Memanfaatkan ruang untuk melakukan kegiatan dengan baik dan benar.

Pasal 6
LARANGAN

- (1) PARA PIHAK dilarang menjaminkan, menggadaikan, memindah tangankan dan/atau mengalihkan *coworking space* kepada Pihak Lain, sebelum perjanjian berakhir dan/atau terjadi wanprestasi.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang menambah/mengurangi bentuk tata ruang bangunan untuk dekorasi/kepentingan PIHAK KEDUA yang permanen dan/atau sementara tanpa seijin PIHAK KESATU.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati isi Perjanjian ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berakhir dengan sendirinya apabila :
 - a. Adanya ketentuan hukum atau peraturan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan pemerintah dimaksud apabila perjanjian kerjasama ini tetap dilaksanakan;
 - b. Batas waktu perjanjian kerjasama berakhir.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian ini yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU, karena diluar kemampuan dan/atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.

- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, kebijakan maupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengelolaan dan hal-hal yang diluar kemampuan/kekuasaan pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan secara hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur serta dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila karena suatu perubahan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan Badan Peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam pasal perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai aspek tujuan sebagaimana dalam dokumen perjanjian kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen yang terkait langsung dengan perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) PARA PIHAK sepakat atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah dan terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



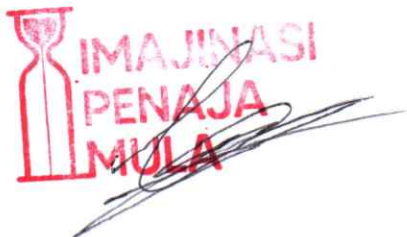
PIHAK RESATU



Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA


BAGAS ATMAWAN

PIHAK KESATU


EMA RACHMAWATI